



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-BENJINA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga keberlangsungan operasional angkutan penyeberangan perintis dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sehingga dianggap perlu melakukan penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina;
- b. bahwa memperhatikan surat General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual, Nomor OP.404.1/1/IX/ASDP-TL/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif KMP. Lobster di Lintasan Dobo-Benjina & Dobo Serwatu;
- c. bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 552.7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang, Hewan pada Lintas Penyeberangan antar Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo-Benjina) hanya bersifat penetapan sehingga perlu diatur mekanisme penetapan dan evaluasi tarif, pembagian golongan kendaraan angkutan penyeberangan dan pengawasan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air, Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-BENJINA KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Tarif Angkutan Penyeberangan adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan atas pelayanan yang diperoleh pada satu lintasan tertentu.

7. Angkutan Penumpang adalah kendaraan yang mengangkut orang, dilakukan dengan sistem sewa atau bayar atau atas dasar persetujuan penumpang dan penyelenggara angkutan tersebut.
8. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun harus diangkut dalam kapal, mobil ataupun alat pengangkut lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan penyelenggara angkutan tersebut.
9. Tarif Pelayanan Ekonomi adalah harga yang ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan jarak.
10. Tarif Pelayanan Non Ekonomi adalah harga yang ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan jarak dan pelayanan tambahan.
11. Tarif Angkutan Kendaraan adalah harga atau ongkos yang ditetapkan bagi kendaraan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
12. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
13. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, dan yang memiliki SIM.
15. Kondektur/Kemet adalah orang yg memeriksa karcis atau menarik ongkos pada kendaraan.
16. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukun yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
17. Penyedia Jasa adalah penyedia jasa angkutan penyeberangan dan/ atau penyedia jasa pelabuhan penyeberangan.
18. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.
19. Pelabuhan adalah pelabuhan tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
20. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.

21. Iuran adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
22. Pengawasan adalah proses penilaian terhadap objek pengawasan / kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta barangnya.
- (2) Besaran muatan tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (3) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ruang yang digunakan.
- (4) Ketentuan mengenai tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta barangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif pelayanan ekonomi; dan
 - b. tarif pelayanan non ekonomi.
- (2) Tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif dasar; dan
 - b. jarak.
- (3) Struktur tarif pelayanan non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan/atau jarak secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya Rp./SUP/Mil yang disebabkan adanya perubahan harga pada komponen biaya.

- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif dasar dan/atau jarak secara berkala ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1) Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Pembagian Golongan Kendaraan Angkutan Penyeberangan diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) golongan yang pembagiannya sebagai berikut:
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan Gerobak Dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda Motor besar (> 500 cc) dan Kendaraan Roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pickup, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck)/Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck)/Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; dan
 - i. Golongan IX : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 (sepuluh) meter dan sejenisnya.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif Penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan I, II dan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan untuk barang dan hewan yang tidak diangkut dengan mobil barang dengan berat di bawah 1 ton dan/atau kurang dari 1 m³ ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 8

Tarif Penumpang kelas ekonomi, kendaraan penumpang dan barang untuk angkutan penyeberangan ini sudah termasuk iuran asuransi kerugian jasa raharja yang berlaku bagi setiap penumpang.

Pasal 9

Dinas Perhubungan mengumumkan besaran tarif kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan penyeberangan dapat memberlakukan harga jual tiket untuk Bayi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Penumpang Dewasa.
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penumpang yang berusia dibawah 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penetapan tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 552.7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang, Hewan pada Lintas Penyeberangan antar Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo- Benjina) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 12 Desember 2022

↳ BUPATI KEPULAUAN ARU


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 12 Desember 2022

↳ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 LINTAS DOBO-BENJINA KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 LINTAS DOBO-BENJINA

Lintas Penyeberangan : Dobo – Benjina
 Jarak : 40 Mil

NO	JENIS TIKET	SATUAN	TARIF (Rp.)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1	PENUMPANG			
	a. Eksekutif Dewasa	Rp./orang	47.500	47.500
	b. Eksekutif Anak	Rp./orang	34.000	34.000
	c. Bisnis Dewasa	Rp./orang	29.500	29.500
	d. Bisnis Anak	Rp./orang	13.400	13.400
	e. Ekonomi Dewasa	Rp./orang	16.650	25.000
	f. Ekonomi Anak	Rp./orang	12.300	-
	g. Ekonomi Bayi	Rp./orang		3.000
2	KENDARAAN			
	a. Golongan I	Rp./Unit	6.040	29.000
	b. Golongan II	Rp./Unit	17.150	151.000
	c. Golongan III	Rp./Unit	-	109.000
	d. Golongan IV			
	- Kendaraan penumpang	Rp./Unit	184.450	342.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	179.330	345.000
	e. Golongan V			
	- Kendaraan penumpang	Rp./Unit	231.550	454.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	210.570	433.000
	f. Golongan VI			
	- Kendaraan penumpang	Rp./Unit	329.650	558.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	287.690	515.000
	g. Golongan VII	Rp./Unit	-	715.000
	h. Golongan VIII	Rp./Unit	-	930.000
	i. Golongan IX	Rp./Unit	-	1.424.000
3.	BARANG			
	a. Barang Ton	Rp./ M ³	14.800	-
	b. Barang Curah		-	-
	c. Barang Tentengan	Rp./Kg	-	-

BUPATI KEPULAUAN ARU, *h*


 JOHAN GONGGA